

**HIBAH YANG DIPERHITUNGGAN SEBAGAI HARTA WARIS
DI DESA JIKEN KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO
PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL
TALCOTT PARSONS**

Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

DEWI UMI MAIMUNAH

NIM: 927.001.19.002

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) KEDIRI

2021

PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diajukan pada ujian tesis
Pascasarjana IAIN Kediri

Dosen Pembimbing

Dr. A. Halil Thahir, M.HI
NIP. 197111212005011006

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002

1.

2.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is at the top and the second is below it. Both are cursive and somewhat stylized.

Kediri, 9 Pebruari 2021

PENGESAHAN PENGUJI TESIS

Tesis dengan judul “HIBAH YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI HARTA WARIS DI DESA JIKEN KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO PERSPEKTIF FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS” ini telah diuji dan setelah diperbaiki semestinya dapat disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Pascasarjana IAIN Kediri pada tanggal 3 April 2021

Tim penguji

1. Prof. Dr. Muhammad Yasin, M.Pd
NIP. 197106101998031003
2. Dr. H. Ilham Thohari, M.HI
NIP. 197009042003121002
3. Prof. Dr. KH. A. Halil Thahir, M.HI
NIP.197111212005001006
4. Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002

(Ketua)

(Penguji Utama)


(Penguji 1)

(Penguji 2)

Kediri, 3 April 2021

Mengetahui

Direktur,



Prof. Dr. H. Nur Ahid, M.Ag

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	Dewi Umi Maimunah
NIM	927.001.19.002
Program Studi	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Penelitian	Hibah yang diperhitungkan sebagai Harta Waris di Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oranglain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Kediri, 03 April 2021

Hormat Saya



Dewi Umi Maimunah

PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	Dewi Umi Maimunah
NIM	927.001.19.002
Program Studi	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Penelitian	Hibah yang di perhitungkan Sebagai Harta Waris di Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Perspektif Teori Struktural Fungsioanal Talcott Parsons

Menyatakan bersedia memperbaiki naskah tesis sesuai dengan saran dan masukan tim penguji ujian tesis pada tanggal 04 Maret 2021

Naskah tesis yang telah saya perbaiki akan saya serahkan kembali kepada Pascasarjana IAIN Kediri setelah mendapat persetujuan semua anggota tim penguji ujian selambat-lambatnya pada tanggal 03 April 2021

Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadikan maklum.

Kediri, 03 April 2021

Yang menyatakan



Dewi Umi Maimunah

MOTTO

أَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ¹

“Bagikanlah harta waris diantara para ahli waris menurut kitabullah.”

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa' 7)²

¹ Imām Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 3 (Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 2008), 67.

²al-Qur'an an-Nisā (2): 7.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan:

1. Bapak kandungku (M.Anwar Alm), Ibu (Siti Mu'awanah), serta ayah tiriku (M. Muniruddin) tercinta yang selalu mendo'akan ku *fi kulli makān wa zamān* agar mampu melibas kebodohan dan menjadi anak yang shalihah.
2. Suamiku tercinta Moh. Nur Mu'minin, M.Pd yang selalu memberi dukungan, perhatian dan kesabarannya selama ini, LDR ini akan segera berakhir.
3. Kakak (Nur Aniyatul Lailiyah) dan adek-adekku (M. Harisul Muttaqin dan M. Afifuddin), terimakasih untuk motivasinya selama ini. Untuk adek kecilku Syarifa Manzilaton Naja, terimakasih telah menjadi korban kejahilanku selama ini.
4. Rekan seperjuangan Pascasarjana IAIN Kediri angkatan 2018 (Ahmad Sulton Ariwibowo, Merita Anggraini, Qurrota A'yun) inspirasi dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, membuat saya kuat hingga saya bisa berjuang sampai di titik ini. Akan kuridukan momen saat kita susah dan ketawa bareng.
5. *Syukran Katsir jami'an...jazakumullah khairal jaza' khairan katsiran.*

ABSTRAK

MAIMUNAH, DEWI UMI. 2020, Hibah yang di Perhitungkan sebagai Harta Waris di Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, IAIN Kediri, Dosen Pembimbing: 1. Prof. Dr. A. Halil Thahir, M.HI, 2. Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI.

Kata Kunci: Hibah, Waris, Struktural Fungsional Talcott Parsons

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus tentang pembagian harta warisan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak sebelum meninggal dunia yang pada akhirnya menjadi harta warisan, hal tersebut menjadi sebuah fenomena yang sering terjadi. Pembagian warisan masyarakat Desa Jiken Kecamatan Tulangan pada dasarnya dibagi menjadi tiga cara, yaitu: *Pertama*, pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal. *Kedua*, pembagian dilakukan dengan hibah. *Ketiga*, pembagian dilakukan dengan wasiat. Dalam prakteknya banyak pewaris semasa hidupnya sudah terlebih dahulu membagi warisan dengan cara menghibahkan kepada semua anak-anaknya. Dengan alasan agar masing-masing anak mendapat bagian dengan adil. Selain itu juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya persengketaan antara ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat dan praktik hibah yang di perhitungkan sebagai harta waris di Desa Jiken dalam teori Struktural Fungsional talcott Parsons.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons. Data penelitian ini menggunakan interview sebagai instrument utama. Dalam penelitian ini informan yang dijadikan sumber primer antara lain; perangkat Desa, Tokoh agama dan masyarakat Desa Jiken. Analisis data diawali dengan reduksi, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: Pembagian warisan dengan hibah dipraktikkan oleh masyarakat Desa Jiken karena penentuan dan pembagian harta warisan pada umumnya sudah tidak dapat dipercaya lagi. Karena besar kemungkinan terjadinya persengketaan antara para ahli waris. Pembagian dan penetapan harta yang akan menjadi harta warisan dengan hibah kepada calon ahli waris sudah sesuai dengan karakteristik teori Struktural Fungsional yang mana masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Adanya pergeseran dari penentuan dan pembagian harta warisan setelah orangtua meninggal dunia kepada pembagian dan penetapan harta dengan hibah terlebih dahulu oleh masyarakat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya konflik setelah pewaris meninggal dunia. Struktur sosial dalam masyarakat mengarahkan masyarakat agar mengembangkan standar norma yang berlaku. Pada fase permulaan waris yang dibagikan kepada ahli waris yang biasa lazim digunakan sudah tidak relevan lagi, maka masyarakat akan menggunakan cara yang dianggap bisa menyelesaikan masalahnya, disini masyarakat melewati fase kedua yang berisi gerakan membebaskan diri dari pembagian waris yang biasanya digunakan. Kemudian masyarakat akan berada fase ketiga yang membawa masyarakat mengalami perubahan sosial.

نبذة مختصرة

ديوي أم ميمونة ٢٠٢٠، تم حساب المنح على أنها حقوق ميراث في قرية جيكن، منطقة تولانجا ، سيدوارجو ريجنسي. منظور نظرية الهيكل الوظيفي ل التلكوت بارسون ، قانون الأسرة الإسلامي ، الدراسات العليا ، الجامعة الإسلامية الحكومية كيديري ، المستشارون: ١. د. خليل ظاهر ، ماجستر ، ٢. د. زياد عبد. رحمن ، م.

الكلمات المفتاحية: منحة ، وراثة ، وظيفية إنشائية تالكوت بارسونز

هذا البحث مدفوع بالعديد من الحالات المتعلقة بتوزيع الميراث من قبل الوالدين على الأبناء قبل الموت والتي تصبح في النهاية ملكية مورثة ، وهذه ظاهرة متكررة. ينقسم توزيع الميراث لأهالي قرية جكن بمنطقة تولانجان أساسًا إلى ثلاث طرق ، وهي: أولاً ، يتم التوزيع بعد وفاة الوريث. ثانيًا ، يتم التوزيع بمنحة. ثالثًا ، يتم التوزيع بالإرادة. في الممارسة العملية ، شارك العديد من الورثة خلال حياتهم في الميراث من خلال تقديم الهدايا لجميع أطفالهم. بحجة أن كل طفل يحصل على نصيب عادل. بالإضافة إلى ذلك ، من أجل تجنب إمكانية الخلاف بين الورثة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أسباب المجتمع وممارسة المنح التي يتم احتسابها على أنها حقوق ميراث في قرية جكن في نظرية تالكوت بارسونز البنيوية الوظيفية.

استخدم البحث المنهج النوعي ونظرية تالكوت بارسونز البنيوية. هذه البيانات البحثية باستخدام المقابلة كأداة رئيسية. في هذه الدراسة ، تم تضمين المخبرين الذين تم استخدامهم كمصدر أولي ؛ مسؤولي القرية والزعماء الدينيين ومجتمع قرية جكن. يبدأ تحليل البيانات بالحد من البيانات وعرضها والتحقق منها.

وكشفت نتائج الدراسة أن: توزيع الميراث مع المنح كان يمارسه سكان قرية جكن لأن تحديد الأصول المورثة وتوزيعها لم يعد يعتمد عليه بشكل عام. لأن هناك احتمال كبير للخلاف بين الورثة. يتماشى توزيع وتحديد الأصول التي ستصبح مورثة مع المنح للورثة المحتملين مع خصائص النظرية الوظيفية الهيكلية التي يتكامل فيها المجتمع على أساس اتفاق من أعضائه فيما يتعلق ببعض

القيم المجتمعية التي لها القدرة للتغلب على الاختلافات حتى ينظر إلى المجتمع على أنه نظام متكامل وظيفياً في توازن. هناك تحول من تحديد وتوزيع الميراث بعد وفاة الوالدين إلى توزيع وتحديد الأصول بمنحة مسبقة من قبل المجتمع بهدف تجنب الصراع بعد وفاة الوارث. يوجه الهيكل الاجتماعي في المجتمع المجتمع لتطوير معايير قابلة للتطبيق. في المرحلة الأولى من الميراث التي يتم توزيعها على الورثة والتي يتم استخدامها بشكل شائع ، لم تعد ذات صلة ، لذلك سيستخدم المجتمع طريقة تعتبر قادرة على حل المشكلة ، وهنا يمر المجتمع بالمرحلة الثانية التي تحتوي على الحركة لتحرير أنفسهم من توزيع الميراث الذي يستخدم عادة. بعد ذلك سيكون المجتمع في المرحلة الثالثة التي ستحدث التغيير الاجتماعي.

ABSTRACT

MAIMUNAH, DEWI UMI. 2020. Grant Calculated as Inheritance Rights in Jiken Village, Tulangan District, Sidoarjo Regency based on Talcott Parsons' functional structural theory perspective, Islamic Family Law, Postgraduate, IAIN Kediri. Advisor I: Prof. Dr. A. Halil Thahir, M.HI, advisor II: Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI.

Keywords: Grant, Inheritance, Talcott Parsons' Functional Structural

This research is motivated by the many cases regarding the distribution of inheritance by parents to children before death which eventually becomes inherited property. That becomes a common phenomenon. The distribution of the inheritance of the people in Jiken Village, Tulangan District is basically divided into three ways. First, the distribution is carried out after the heir dies. Second, the distribution is done with a grant. Third, the distribution is done by will. In practice, many heirs during their lifetime have already shared inheritance by giving gifts to all of their children. That is with the excuse that each child gets a fair share. In addition, it is also to avoid the possibility of a dispute between the heirs. This study aims to determine the society's reasons and the practice of grants that are calculated as inheritance rights in Jiken Village based on Talcott Parsons' functional structural theory.

The research used a qualitative approach and Talcott Parsons' functional structural theory. This research data used interview as the main instrument. In this study, informants who were used as the primary source are; village officials, religious leaders and the society of Jiken Village. Data analysis begins with reduction, data presentation and verification of data.

The results of the study revealed that: Distribution of inheritance with grants was practiced by the people of Jiken Village because the determination and distribution of inheritance assets was generally no longer reliable. It is caused there is a big possibility of a dispute between the heirs. The distribution and determination of assets that will become inheritance with grants to prospective heirs are in accordance with the characteristics of the functional structural theory in which society is integrated on the basis of an agreement from its members regarding certain societal values that have the ability to overcome differences so that the society is seen as a system that is functionally integrated in a balance. There is a shift from the determination and distribution of inheritance after the parents die to the distribution and determination of assets with a grant in advance by the society with the aim of avoiding conflicts after the heir dies. The social structure in society directs them to develop applicable norms. In the initial phase of inheritance which is distributed to heirs which are commonly used, it is no longer relevant, so the society will use a method that is considered to be able to solve the problem. Here, the society goes through the second phase which contains the movement to free themselves from the distribution of inheritance that is usually used. Then, the society will be in the third phase which will bring to social change.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur tesis yang berjudul “**Hibah yang di Perhitungkan sebagai Harta Waris di Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidorajo Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons**” dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pascasarjana program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri

Atas terselesaikannya tesis ini, penulis tidak lupa menghaturkan terimakasih kepada beliau yang terhormat:

1. Prof. Dr. Nur Ahid, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Kediri
2. Dr. A. Halil Thahir, M.HI selaku wakil Direktur Pascasarjana IAIN Kediri sekaligus pembimbing I, yang telah rela dan sudi memberikan waktu dan fikirannya untuk membimbing penulis hingga terselesaikannya penyusunan tesis
3. Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis ini melalui arahan, kritikan dan saran-sarannya.
4. Segenap Dosen Program Pascasarjana IAIN Kediri yang telah mendidik, mengajarkan dan mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis.
5. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana IAIN Kediri yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama studi dan penyusunan tesis
6. Kepala Desa PJ Jiken H. Moechamat Moedjiadi, perangkat desa beserta warga desa yang telah dalam banyak memberikan informasi dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya tesis ini.

Penulis telah berusaha dengan baik dan semaksimal mungkin dalam penyelesaian tesis ini. Namun dengan kerendahan *qalbu*, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya ini masih

banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan tesis ini.

Akhirān, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis yang haus akan ilmu dan semua kalangan yang dalam kawasan samudra pendidikan. Amin.

Kediri, 25 Januari 2021

Penulis

Dewi Umi Maimunah

927.001.19.002

DARTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN PENGUJI TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERBAIKAN TESIS	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	2
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Hibah	12
1. Dasar Hukum Hibah	13
2. Unsur-unsur Hibah	15
3. Penarikan Hibah	16
B. Hukum Kewarisan	17
1. Pengertian Waris	17
2. Dasar Hukum Waris	19
3. Asas-asas Waris	20
4. Unsur-unsur Waris	20

5. Ahli Waris dan Besarnya Bagian	27
6. Penolakan Ahli Waris	32
7. Hukum Adat Waris	33
8. Hal-hal yang Penting dalam Hukum Waris	34
9. Sifat Hukum Waris	35
10. Ahli Waris Hukum Adat	35
C. Teori Stuktural Fungsional Talcott Parsons	37
1. Biografi Talcott Parsons	37
2. Pengertian dan Karakteristik Teori Struktural Fungsional Parsons	
a. Pandangan Talcott Parsons tentang Fungsionalisme	38
b. Struktur sosial	41
c. Teori Talcott Parsons Mengenai Tindakan	42
d. AGIL	42
e. Struktur Institusional yang dibutuhkan Masyarakat	43
f. Teori Sistem Tindakan Sosial	44
g. Orientasi Motivasional	44
h. Fase-fase Teori Talcott Parsons	45

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Kehadiran Peneliti	46
D. Lokasi Penelitian	47
E. Sumber Data	47
F. Prosedur Pengumpulan Data	47
G. Pengecekan Keabsahan Data	48
H. Tehnik Analisis Data	50

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Paparan data	
1. Gambaran Umum Masyarakat Desa Jiken Kecamatan Tulangan	
Kabupaten Sidoarjo	51
a. Letak Geografi	51
b. Penduduk	51
c. Mata Pencaharian	52
d. Agama	52

e. Pendidikan	53
---------------------	----

B. Temuan Penelitian

1. Alasan Praktik Hibah yang di Perhitungkan Sebagai Harta Waris di Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo	53
2. Metode Pembagian Waris dengan Hibah di Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo	54
3. Jumlah Bagian Calon Ahli Waris	55
4. Alasan Pembagian Warisan dengan Hibah	59

BAB V : PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Warisan dengan Hibah di Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo	65
B. Hibah yang di Perhitungkan sebagai Harta Waris di Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons	70

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Implikasi Teoritis dan Praktis	76
C. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENELITI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2020	51
4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Jiken Tahun 2020	52
4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Jiken Tahun 2020	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Keterangan Wawancara
4. Foto Dokumentasi

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Tranliterasi Arab-Latin adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-latin disusun dengan prinsip sebagai berikut;

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD);
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara member tambahan tanda diakritik, dengan satu dasar “satu fonem satu lambang”;
3. Pedoman tranliterasi ini disusun dengan mengacu pada sistem L.C (*Library of Congres*), Amerika Serikat. Tranliterasi model L.C ini sudah semakin banyak di pergunakan di tanah air, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Tranliterasi Arab-Latin meliputi konsonan, vokal, *māddah*, *ta^ʾ marbūṭah*, *shaddah (tashdid)*, kata sandang, *hamzah*, penulisan kata, huruf kapital, dan tajwid. Berikut penjelasannya secara berurutan:

B. PANDUAN TRANLITERASI ARAB-LATIN

1. Huruf Tranliterasi

ARAB		LATIN
Konsonan	Konsonan	Keterangan
ا	A	Tidak dilambangkan (<i>half madd</i>)
ب	B	Be
ت	Th	Te
ث	Th	Te dan Ha
ج	J	Je
ح	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Ka dan Ha

د	D	De
ذ	Dh	De dan Ha
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	Sh	Es
ش	Sh	Es dan Ha
ص	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gh	Ge dan Ha
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	‘	Apostrof
ي	Y	Ye
أو	Aw	
أو	Uw	
أي	Ay	

اي	Iy	
----	----	--

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shiddah*), ditulis rangkap, kecuali untuk y ditulis dengan menggabungkan i + y, ditambah macron di atas i.

Contoh:

عزة الاسلام ditulis: *'izzat al-Islām*

أحمدية ditulis: *Aḥmadīyah*

3. Tā' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة ditulis: *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, di tulis t

نعمة الله ditulis: *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis: *zakāt al-fiṭri*

4. Vokal Pendek

Fathah di tulis a, *kasrah* ditulis i, dan *ḍammah* ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang

الانسان ditulis: *al-insān*.

المستقيم ditulis: *al-mustaqīm*

المؤمنون ditulis: *al-mu'minūn*

6. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisahkan dengan apostrof

(')

أأنتم ditulis: *a'antum*

مؤنث ditulis: *mu'annath*

7. Kata Sandang Alif + Lam

الجماعة ditulis: *al-Jāmiyah*

الشيعة ditulis: *al-shī'ah*

8. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

شيخ الاسلام ditulis: *Syaikh al-Islām*

9. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

C. PETUNJUK PENGATURAN PENULISAN TRANSLITERASI

Untuk penulisan kata atau kalimat yang menggunakan transliterasi Arab-Latin, digunakan font *Times New Arabic*. berikut beberapa *macron* yang digunakan untuk menggunakan transliterasi Arab-Latin berdasarkan pedoman yang dibuat oleh *the Library of Congress (LC)*, Amerika Serikat:

1. ¯ = madd
2. ˙ = titik di bawah
3. ¯ = madd untuk huruf besar
4. ˙ = titik bawah untuk huruf besar (kapital)

Selain penulisan transliterasi secara langsung, penulis juga dapat menuliskan naskah tesis dengan font *Times New Roman* terlebih dahulu secara keseluruhan (termasuk tanda *macron*: >, }, <, f). Setelah seluruhnya selesai, kemudian baru diganti dengan font *Times New Arabic*.